



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

Diterima: 11 April 2019; Disetujui: 11 Mei 2019; Dipublish: 1 Juni 2019

Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan)

Role Of Ud Drinking Traditional House As A Light Food Producer In Legal Protection Of Consumers (Case Study In Minang Medan Traditional House Trading Business)

Hajjah Juliana Pulungan*, Utary Maharani Barus, Zaini Munawair

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan Penelitian lapangan. Pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia, sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen. Upaya hukum konsumen yang dilakukan telah tertuang pada Pasal 19 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Proses penyelesaian terhadap konsumen yang komplain melalui ganti rugi dengan keripik yang sama, dengan membawa bukti pembelian keripik yang sudah tidak layak konsumsi dan bukti struk pembelian.

Kata Kunci: Usaha Dagang, Produsen Makanan, Perlindungan Konsumen

Abstract

Food production activities or processes to be circulated or traded must meet the provisions regarding food sanitation, food additives, contaminated residues, and food packaging. Another thing that should be considered by everyone who produces food is the use of certain methods in food production activities or processes. This research method is library research and field research. Legal arrangements regarding the rights and obligations of business actors and consumers in Indonesia, are in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, Law No. 23 of 1992 concerning Health, Law No.18 of 2012 concerning food and the Republic of Indonesia Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertising The role and responsibilities of the Minang traditional house trade business as a producer. Consumers' legal remedies have been stated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. The process of resolution to consumers who complain through compensation with the same chips, by bringing proof of purchase of chips that are no longer suitable for consumption and proof of purchase receipt.

Keywords: Trade Business, Food Producers, Consumer Protection.

How to Cite: Pulungan, Hajjah Juliana, Barus, Utary Maharani & Zaini Munawir. (2019). Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan) JUNCTO, 1(1) 2019: 65-74,

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Usman, 2000).

Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan : 1). Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum. 2). Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. 3). Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 4). (Marlina & Lubis, 2008). Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan. 5). Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain (Syawali, 2000).

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. (Sinaga & Lubis, 2010). Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen (Lubis, 2013).

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya (Sidabalok, 2000).

Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen. Kondisi sektor industri rumah tangga yang ada di Kecamatan Medan Maimun, yang tardapat usaha untuk mendirikan industri keripik ubi di Jln. Pelajar Timur, Gg. Kelapa No.19, Medan Maimun, Sumatera Utara.

Berdirinya industri keripik ubi ini merupakan keinginan yang kuat dari pemilik usaha industridan juga dorongan yang datang dari keluarga. Sebelumnya misli adalah seorang supir, lepas dari pekerjaannya menjadi sopir, Misli membantu sang istri dengan mencari sendiri ubi-ubinya ke pasar. Dengan becak barang yang ia beli, ia berkeliling dari satu pasar ke pasar untuk mencari ubi kayu. Berangsur-angsur produksi keripiknya pun meningkat. Nama Keripik Ubi cap Rumah Adat Minang ternyata bukanlah karena Misli merupakan orang Minang, ia sendiri asli keturunan Jawa yang sudah lama merantau ke Sumatera. Dahulunya misli memiliki seorang sales yang memasarkan keripiknya ke



pasar-pasar dan kebetulan merupakan bersuku Minang. Saat itu jika tak punya merek dagang menurutnya keripiknya akan susah laku di pasaran. Kemudian terbesitlah nama Cap Rumah Adat Minang dari sang sales. ([Http : // Www. Medanbisnisdaily.Com / News /Read/2015/10/11/191726 / Keripik - Ubi - Cap-Rumah - Adat - Minang](http://www.Medanbisnisdaily.Com/News/Read/2015/10/11/191726/Keripik-Ubi-Cap-Rumah-Adat-Minang). Di Akses Pada Tanggal 24 Agustus 2018 Pukul 20.30 Wib).

Apalagi keripik sanjay memang identik dari tanah Minang, jadilah merek ini kita pakai sampai sekarang, cerita kakek dari 4 (empat) cucu ini. Cap Rumah Adat Minang pun melekat dalam ingatan masyarakat. Apalagi dengan kualitas dan rasa keripik yang kian hari dikembangkan. Dari hanya 5 kilogram dalam sehari ia mampu memproduksi 7 ton per harinya.

Produk keripik ubi Cap Rumah Adat Minang pun dikirim ke beberapa daerah seperti Pekanbaru, Siantar dan Aceh. Dengan aneka kemasan dan pilihan rasa. Bahkan sejak tahun 2008, Misli mengirim keripik ubinya ke Korea. "Dan baru dua tahun belakangan saya kirim ke Malaysia," Setidaknya dalam sebulan Misli dapat mengirim 3-6 ton dalam sekali atau dua kali pengiriman. "Permintaan keluar biasanya keripik ubi original tanpa bumbu perasa, walaupun pakai bumbu biasanya hanya bumbu standar yaitu rasa bawang.

Pusat produksi yang terdapat di Desa Undian, merupakan lahan seluas kurang lebih 20 rantai. Di tempat ini Misli memusatkan produksinya, sang istri bersama anak pertamanya bertugas memantau produksi keripik ubi setiap harinya. Di pusat produksi ini juga terdapat pemondokan tempat karyawannya tinggal dan bekerja. Misli juga memanfaatkan petani ubi di sekitar Desa Undian, Tanjung morawa. Tidak hanya itu, ternyata limbah dari produksi ubinya juga banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. Hampir semua limbah bisa dimanfaatkan kembali, bahkan bisa menghasilkan uang. Seperti kulit dan tongkol ubi menjadi pakan ternak, dan limbah cucian bisa dijual kembali, tidak seperti dulu yang justru kita membayar orang untuk mengangkut limbah-limbah.

Prospek bisnis keripik ubi masih sangat terbuka lebar. Bahkan saat ini banyak konsumen yang menjadikan keripik ubi sebagai buah tangan yang cocok bagi sanak saudara di luar kota. Sehingga tidak heran bila sekarang ini keripik Masih menjadi pilihan alternatif bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Medan. Disamping prospeknya yang masih sangat bagus, menjalankan bisnis keripik ubi tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Anda bisa memulainya dengan skala rumah tangga, dan menggunakan perabot dapur di rumah anda sebagai sarana dan prasarana dalam memproduksi keripik ubi yang berparian rasa dan bentuk yang berbeda. Yang terpenting dalam proses produksi adalah menggunakan bahan baku berkualitas bagus dan mengasah keahlian Anda dalam mengolah ubi, sehingga cita rasa yang dihasilkan juga benar-benar berkualitas.

Kebutuhan terhadap produk keripik ubi masih cukup besar, pangsa pasarnya masih cukup luas dan beragam. Kalau Anda menjualnya dengan gerobak dorong tentunya sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah, namun bila Anda mengemasnya dengan baik tentunya Anda bisa menentukan target pasar menengah ke atas. Rasanya yang renyah dan murah harga yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai

alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik singkong mulai diinovasikan menjadi keripik pedas dengan beberapa tingkatan level. Meskipun trend tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangannya sudah sangat pesat, sehingga banyak produsen keripik singkong mulai beralih jalur dengan menambahkan ekstra pedas pada produk keripik yang diciptakannya.

Kebutuhan terhadap produk keripik singkong masih cukup besar, pangsa pasarnya masih cukup luas dan beragam. Sebagian besar cara menjualnya dengan gerobak dorong yang sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah, namun bila mengemasnya dengan baik tentunya Anda bisa menentukan target pasar menengah ke atas. Apalagi kalau punya banyak gerobak dorong untuk berusaha, bisa menjadi juragan usaha keripik ubi. Hasil produksi keripik ubi dikota medan masih dipacking sederhana dan plastiknya terlalu tipis sehingga camilan tersebut tidak tahan lama. Cara penjualannya sebagian masih dititipkan ke warung-warung dan toko kecil. Kendala usaha yang biasanya ditemui para produsen keripik ubi adalah sulitnya mendapatkan persediaan bahan baku ubi yang benar-benar berkualitas bagus. Persediaannya yang kurang stabil membuat harga bahan baku tersebut cenderung naik turun, sehingga para pelaku usaha harus pintar-pintar menyiasatinya tanpa harus menaikkan harga jual produk ke pasaran. Selain itu, kendala berikutnya yaitu adanya persaingan pasar yang cukup ketat. Sekarang ini jumlah produsen keripik ubi sudah cukup banyak di pasaran, sehingga para pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan cita rasa yang lezat dan melengkapinya dengan kemasan yang bisa menarik perhatian konsumen. (<https://Repository.Unej.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/57862/5.Pendahuluan.Pdf?Sequence=5> Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2018 Pukul 20.35 Wib).

Untuk membahas bagaimanakah upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dari barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan mengetahui larangan bagi pelaku usaha dapat dipahami bagaimana perlindungan hukum dilakukan terhadap konsumen agar tidak dirugikan karena memakai barang yang rusak, cacat dan tercemar.

Namun dapat kita ketahui banyak makanan yang tidak sesuai standar yang dimaksud diatas, khususnya produk-produk makanan ringan tersebut dapat dijual bebas tanpa ada penangana dari pihak-pihak yang berwajib. Oleh karena itu perlu ada perhatian oleh pihak berwajib khususnya dinas kesehatan dan dinas perindustrian dan perdagangan dalam menangani masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengelolaan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan,

menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan kerja dan konsumen di UD Rumah Adat Minang.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif (Abdurahman, 2009). Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah payung hukum (*Umbrella Act*) bagi perlindungan konsumen. UUPK sendiri di dalam penjelasannya menyebutkan sejumlah undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai peraturan hukum sektoral.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kepada masyarakat Indonesia saat ini dapat dijumpai dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan berbagai Peraturan atau Keputusan Menteri dari berbagai departemen, antara lain seperti :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni Perlindungan atas hak-hak konsumen berkaitan dengan pendistribusian dengan produk mengatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan itikad baik serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dengan demikian, semua konsumen mempunyai akses dan kesempatan yang sama ke pasar (untuk memperoleh produk).
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yakni Undang-undang ini memberikan kewenangan pengawasan pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Undang-undang ini merupakan landasan untuk mengatur hal-hal seperti pengawasan produksi obat, pendaftaran makanan, minuman, dan obat, penandaan, cara berproduksi yang baik dan lain sebagainya. Undang-undang ini sebagai pengganti berbagai undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan manusia.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yakni Untuk memberikan gambaran pengaturan hukum perlindungan konsumen secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia, maka peraturan tersebut dikelompokkan menjadi aspek hukum keperdataan, hukum pidana, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional.

Pada dasarnya, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. (Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Selain itu, setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai : a) Nama produk; b). Daftar bahan yang digunakan; c). Berat bersih atau isi bersih; d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e). Halal bagi yang dipersyaratkan; f). Tanggal dan kode produksi; g). Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; h). Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i). Asal usul bahan Pangan tertentu. Keterangan pada label ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pangan atau makanan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label yang memuat informasi antara lain mengenai daftar bahan yang digunakan, tanggal produksi, dan tanggal kedaluwarsa. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

Kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan label makanan ini antara lain adalah : 1). Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan; 2). Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan; 3). Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yakni demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan suatu produk pangan (makanan dan minuman), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap produk pangan harus disertai dengan label yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang : a). Nama produk; b). Daftar bahan yang digunakan; c). Berat bersih atau isi bersih; d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e). Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Peran Dan Tanggungjawab Usaha Dagang Rumah Adat Minang Sebagai Produsen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen Usaha Dagang Makanan yang kepentingannya dirugikan serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya maka dilakukan upaya untuk melindungi konsumen tersebut. Peningkatan kesadaran hukum juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan konsumen dalam melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai akses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Dengan memiliki kesadaran hukum maka konsumen akan dapat memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia jasa kebutuhan konsumen tersebut yang menjamin adanya kepastian hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat dengan sukarela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Berkaitan dengan Usaha Dagang Makanan Rumahan, kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam mengkonsumsi makanan. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sebagai akibat dari tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang umumnya masih tertinggal. (Harianto, 2007).

Dalam hal peningkatan kesadaran Hukum Konsumen ini, sebaiknya tidak hanya oleh konsumen tetapi juga perlu campur tangan pemerintah khususnya dalam hal pengawasan intensif terhadap tempat pengelolaan rumah makan atau dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada konsumen misalnya mengenai hal ini ditunjukkan dengan ketidakpedulian konsumen akan syarat kualitas makanan yang baik dan sehat dalam hal ini dapat berupa kegiatan sosialisasi.

Dalam hal ini kesadaran konsumen lebih kepada bagaimana konsumen dapat peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan makanan maupun tempat rumahan tersebut yang harus memiliki izin dari pemerintah daerah dan instansi yang diakui pemerintah. Konsumen harus lebih bersikap bijak dan cerdas dalam hal memilih makanan yang dikonsumsinya. Kehati-hatian konsumen juga dapat dilakukan dengan mengikuti petunjuk mengenai cara melihat tempat pengolahan makanan yang sehat, aman, dan lain sebagainya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelola Usaha Dagang Rumahan juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas bahan pangan tersebut tersebut, karena pada dasarnya jika seandainya produksi tidak memenuhi kualitas dan merugikan konsumen, maka pihak yang pertama kali di tuntutan adalah pihak pengelola tersebut. Adanya masalah kualitas produksi dan tempat pengelolaan produkususaha dagang rumahan merupakan suatu fenomena yang harus diteliti dan diselesaikan tidak hanya oleh pemerintah dan instansi terkait melainkan juga pengelola usaha dagang itu sendiri. Menjaga kualitas produksi keripik tersebut dimulai dari proses pemilihan bahan dan alat-alat yang digunakan yang digunakan hingga pada pemeriksaan secara berkala.

Pelaku usaha yang memberikan informasi secara benar dan jujur kepada konsumen dan memeriksakan hasil produksinya secara pro-aktif di laboratorium sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 akan memberikan dampak positif bagi keberadaan Usaha Dagang Rumahan pada umumnya.

Peran pelaku usaha dalam memberikan konsumen juga dapat dilihat sebelum produksi yaitu dengan menyediakan bahan-bahan yang bagus untuk membuat olahan makanan seperti keripik ubi, harus dari bahan ubi yang bagus, menggunakan minyak sesuai standar tanpa campuran apapun, menggoreng dengan menggunakan alat yang layak pakai,. Setelah produksi makanan harus dikemas dengan rapi memakai plastik dan setelah produksi, harus memberikan tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa, sebaiknya juga membuat bahan yang digunakan dalam label plastik.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para konsumen yang membeli olahan makanan yang diproduksinya. Tanggung jawab pelaku usaha menyiapkan bahan-bahan yang berkualitas dan menjaga kuantitas hasil produksi olahan makanannya. Masih banyak pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam membuat olahan makanan rumahan, tanpa memikirkan akibatnya.

Usaha Dagang Rumah Adat Minang yang memproduksi keripik dan makanan ringan khususnya keripik ubi, dalam produksi memberikan waktu 1 (satu) bulan untuk pembuatan tanggal kadaluarsanya. Namun pernah, terjadi sekitar 2 tahun lalu dimana konsumen komplain keripik ubinya baunya aneh seperti bau tengik kerupuklah, padahal belum lewat tanggal kadaluwara, dan juga keripiknya keras mungkin saat itu karyawan membungkus ubinya masi dalam keadaan panas/basah makanya berubah aromanya, kalau ubikan kalau masih panas/basah masi berminyak baru digoreng langsung dibungkus nanti pasti gak enak baunya. Baru itu terjadi selama buka usaha keripik ini. (Wawancara dengan Ira Mayasari Anak Pemilik Usaha sekaligus Manager Dagang Rumah Adat Minang pada Hari Rabu 5 September 2018. Pukul: 09.00 Wib).

Bentuk tanggung jawab Usaha Dagang Rumah Adat Minang dengan mengganti rugi keripik aroma yang tidak sedap tersebut dengan cara konsumen menunjukkan barang yang rusak/cacat tesebut bawa kekasir, kalau benar rusak/ cacat dari produksi Usaha Dagang Rumah Adat Minang, akan ganti dengan yang baru.

Sampai saat ini belum pernah ada gugatan konsumen terkait pembelian keripik atau makanan yang diproduksi dan dijual Usaha Dagang Rumah Adat Minang, kesalahan jika label rusak atau kadaluarsa dan makanan sudah tidak layak konsumsi diselesaikan dengan cara penggantian produk yang baru tanpa harus sampai diselesaikan secara hukum atau bahkan sampai kepengadilan.

Upaya Hukum Konsumen Terkait Dengan Rusak/Cacatnya Produk Usaha Dagang Rumah Adat Minang

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan, tetapi Usaha Dagang Rumah Adat Minang belum pernah mengalami proses hukum terkait cacat atau kadaluarsanya produksi keripik yang dibuat dan diperdagangkannya. Walaupun pernah mengalami kerusakan atau pun kadaluarsa dan

ada aroma bau yang tidak sedap seperti bau tengik pemilik dan pengelola Usaha Dagang Rumah Adat Minang langsung melakukan penyelesaian terhadap konsumen yang komplek melalui ganti rugi dengan keripik yang sama, asal konsumen tersebut membawa bukti pembelian keripik yang sudah tidak layak konsumsi dan bukti struk pembelian. Penyelesaian melalui jalur ini tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, tetapi setidaknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan karakteristik, yaitu: (Zulham, 2013). a). Menjamin kerahasiaan; b). Melibatkan para ahli dibidangnya; c). Prosedur cepat dan sederhana; d). Putusan final dan mengikat; e). Putusan tidak dipublikasikan tanpa izin para pihak.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UUPK tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan tidak bertentangan dengan UUPK. Penyelesaian sengketa secara damai membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Memang sangat diperlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam upaya ini di samping kesabaran. Faktor-faktor internal seperti kepribadian, gengsi atau apa yang disebut kehormatan perlu perhatian khusus. (Susanti Adi Nugroho, 2008: 74).

Dengan penyelesaian sengketa secara damai dimaksudkan penyelesaian sengketa antar para pihak dengan atau tanpa kuasa/pendamping bagi masing-masing pihak melalui cara-cara damai. Perundingan secara musyawarah dan/atau mufakat antar pihak bersangkutan juga. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut pula dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan penyelesaian sengketa secara damai ini sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan relatif cepat.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock therapy bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membuat pelaku usaha dan konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, tanpa upaya banding dan kasasi.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Peraturan hukum terkait dengan Usaha Dagang yang dijalankan oleh Usaha

Dagang Keripik Rumah Adat Minang dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan kewenangan pengawasan pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya peraturan terkait lainnya adalah Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan sehingga pengaturan hukum bagi konsumen sudah diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Kemudian terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan karena setiap produk pangan harus disertai dengan label yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan informasi terhadap bahan yang digunakan, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluwarsa dari produk yang dibuat serta dengan cara memberi ganti rugi jika ada konsumen yang mengalami cacat, kadaluwarsa atau adanya produk yang tidak layak konsumsi, seperti yang diatur di dalam Pasal 4 (Hak-hak konsumen) dan Pasal 7 (kewajiban pelaku usaha) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang sebagai bentuk perlindungan hak-hak informasi konsumen dan jika ada konsumen yang komplek terkait dengan produk dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha dengan keripik yang sama, sepanjang konsumen tersebut membawa bukti pembelian keripik yang sudah tidak layak konsumsi dan bukti struk pembelian. Selain itu, konsumen juga mempunyai hak untuk menggugat pelaku usaha secara perdata, baik diluar pengadilan (Non Litigasi) dan melalui pengadilan (Litigasi). Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M, (2009), Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang.
- Harianto, D, (2007), Disertasi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan.
- [Http : // Wwww. Medanbisnisdaily.Com / News /Read/2015/10/11/191726 / Keripik - Ubi - Cap-Rumah - Adat - Minang.](http://www.Medanbisnisdaily.Com / News /Read/2015/10/11/191726 / Keripik - Ubi - Cap-Rumah - Adat - Minang.)
- [Https://Repository.Unej.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/57862/5.Pendahuluan.Pdf?Sequence=5](https://Repository.Unej.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/57862/5.Pendahuluan.Pdf?Sequence=5)
- Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Sidabalok, J, (2000), Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syawali, H, (2000), Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Usman, R, (2000), Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta.
- Zulham, (2013), Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta.
- Lubis, I.F., (2013), Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai, *Mercatoria*, 6 (2): 213-229
- Marlina, dan Lubis, E.Z. (2008), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Anak di Bawah Umur, *Mercatoria*, 1 (2): 163-175
- Sinaga, S.M., & Lubis, E.Z. (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, *Mercatoria*, 3 (1): 52 - 57